

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sanitasi Tempat Dan Fasilitas Umum (TFU)

Menurut WHO (*World Health Organization*), Sanitasi melibatkan pengawasan terhadap faktor-faktor lingkungan fisik yang dapat mempengaruhi manusia, terutama hal-hal yang berdampak negatif pada perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup. Tempat-tempat umum merupakan salah satu tempat untuk penerapan upaya pencegahan berbagai penyakit (Augia et al., 2023)

Sanitasi adalah suatu usaha untuk mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia, terutama terhadap hal-hal yang mempunyai efek merusak perkembangan fisik, kesehatan dan kelangsungan hidup. Tempat-tempat umum adalah tempat dimana seseorang bertemu, berkumpul, dan berinteraksi satu sama lain dengan melakukan banyak kegiatan. Jadi, sanitasi tempat-tempat umum adalah usaha untuk mencegah dan mengawasi kerugian akibat dari tempat-tempat umum yang memiliki potensi untuk menularkan, mencemari lingkungan, ataupun yang akan mengganggu kesehatan masyarakat lainnya (Marinda & Ardillah, 2019).

Tempat ataupun sarana layanan umum yang wajib menyelenggarakan sanitasi lingkungan antara lain: tempat umum yang dikelola secara komersial, tempat yang dapat memfasilitasi terjadinya penularan penyakit atau tempat layanan umum yang intensitas jumlah dan waktu kunjungannya tinggi. Tempat-tempat umum diantaranya-Nya adalah terminal, hotel, angkutan umum, pasar tradisional atau swalayan/pertokoan, bioskop, salon kecantikan, pangkas

rambut, panti pijat, taman hiburan, gedung pertemuan, pondok pesantren, tempat ibadah, objek wisata, dan lain-lain (Santoso Imam, 2015).

Menurut Sofia & Syahril (2019) sanitasi tempat-tempat umum adalah suatu usaha untuk mengawasi dan mencegah kerugian akibat dari tempat-tempat umum terutama yang erat hubungannya dengan timbulnya atau menularnya suatu penyakit. Untuk mencegah akibat yang timbul dari tempat-tempat umum.

Suatu tempat dikatakan tempat umum bila memenuhi kriteria:

1. Fasilitas kerja pengelola.
 - a. Diperuntukkan masyarakat umum.
 - b. Mempunyai bangunan tetap/ permanen.
 - c. Tempat tersebut ada aktivitas pengelola, pengunjung/ pengusaha.
 - d. Pada tempat tersebut tersedia fasilitas.
2. Fasilitas sanitasi seperti penyediaan air bersih, bak sampah, WC/urinoir, kamar mandi.

Usaha-usaha yang dilakukan dalam sanitasi tempat-tempat umum dapat berupa:

1. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap faktor lingkungan dan faktor manusia yang melakukan kegiatan pada tempat-tempat umum.
2. Penyuluhan terhadap masyarakat terutama yang menyangkut pengertian dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya-bahaya yang timbul dari tempat-tempat umum.

Peran sanitasi tempat dan fasilitas umum dalam kesehatan masyarakat adalah usaha untuk menjamin:

1. Kondisi fisik lingkungan TFU yang memenuhi syarat:
 - a. Kualitas kesehatan.
 - b. Kualitas sanitasi.
2. Psikologis bagi masyarakat:
 - a. Rasa keamanan (*Security*): bangunan yang kuat dan kokoh sehingga tidak menimbulkan rasa takut bagi pengunjung.
 - b. Kenyamanan (*Confortmity*): misalnya kesejukan.
 - c. Ketenangan (*Safety*): tidak adanya gangguan kebisingan, keramaian kendaraan.

Secara spesifik ada beberapa ruang lingkup yang mendasari sanitasi tempat dan fasilitas umum antara lain:

1. Penyediaan air minum (*Water Supply*)
2. Pengelolaan sampah padat (*Solid Waste Disposal*)
3. Pengelolaan air limbah dan kotoran manusia (*Sewage dan Excreta Disposal*)
4. Higiene dan sanitasi makanan (*Food Higiene dan Sanitation*)
5. Perumahan atau konstruksi bangunan (*Housing dan Construction*)
6. Pengawasan Vektor (*Vector Control*)
7. Pengawasan pencemaran fisik (*Physical Pollution*)
8. Higiene dan sanitasi industri (*Industrial Higiene dan Sanitation*)

B. Pengertian Masjid

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Masjid adalah rumah atau bangunan tempat umat Islam beribadah. Masjid memiliki makna yang lebih luas, bukan hanya sekedar sebuah bangunan untuk tempat beribadah

agama Islam namun juga sebuah tempat yang erat dengan elemen lainnya seperti pendidikan, ekonomi, resolusi konflik dan pemberdayaan masyarakat (Hasugian, 2022). Masjid yaitu rumah ibadah bagi umat muslim yang dipergunakan untuk kegiatan ibadah selain itu dipergunakan untuk memperingati hari besar, diskusi, kajian islami, ceramah dan belajar Al-Qur'an (Fadlia et al., 2021).

Masjid merupakan sarana ibadah yang digunakan untuk tempat peribadatan, acara keagamaan dan berbagai macam kegiatan terutama bagi umat muslim. Sarana ibadah umat Islam pada dasarnya bukanya saja hanya masjid tetapi dapat juga berbentuk mushola, surau, dan lainnya (Alamsyah, 2022).

Menurut Santoso (2015) dalam buku Inspeksi Tempat-Tempat Umum, Masjid adalah suatu tempat termasuk fasilitasnya yang dipakai untuk berkumpulnya oleh masyarakat umum, pada waktu-waktu tertentu guna melakukan ibadah agama Islam. Dalam buku tersebut juga dijelaskan bahwa sanitasi masjid yang baik dan layak harus memenuhi syarat: bila Skor $\geq 70\%$ dan tidak memenuhi syarat: bila Skor $\leq 70\%$.

Menurut Kementerian Agama RI Kantor Kota Denpasar Masjid di Indonesia dibagi menjadi beberapa tipologi yaitu:

1. Masjid Negara

Masjid yang berada di Ibu Kota Negara Indonesia, menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat Pemerintahan Provinsi.

2. Masjid Nasional

Masjid yang berada di Ibu Kota Provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai Masjid Nasional dan menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat Pemerintahan Provinsi.

3. Masjid Raya

Masjid yang berada di Ibu Kota Provinsi, ditetapkan oleh Gubernur atas rekomendasi Ka. Kanwil Kementerian Agama Provinsi sebagai Masjid Raya, menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat Provinsi

4. Masjid pada tingkat Kabupaten/Kota madya disebut Masjid Agung

Masjid Agung adalah masjid yang terletak di Ibu Kota Pemerintahan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri oleh pejabat pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kriteria sebagai berikut :

- a. Dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan swadaya Masyarakat muslim.
- b. Menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintah Kabupaten/Kota atau masyarakat muslim dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- c. Menjadi Pembina masjid-masjid yang ada di wilayah Kabupaten/Kota.
- d. Kepengurusan masjid ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berdasarkan usulan KUA Kecamatan, lembaga masyarakat, baik organisasi kemasyarakatan maupun yayasan.

- e. Menjadi contoh dan rujukan masjid yang ideal dalam wilayah Kabupaten/Kota.
 - f. Memiliki fasilitas/bangunan penunjang seperti kantor, bank syariah, toko, aula, hotel atau penginapan, poliklinik, sekolah atau kampus.
5. Masjid pada tingkat Kecamatan disebut Masjid Besar

Masjid yang berada di Kecamatan, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setingkat Camat atas rekomendasi Kepala KUA Kecamatan sebagai Masjid Besar menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan di wilayah Kecamatan, dengan kriteria :

- a. Dibiayai atau disubsidi oleh Pemerintah Kecamatan atau organisasi kemasyarakatan dan Yayasan
 - b. Menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintah Kecamatan
 - c. Menjadi Pembina masjid-masjid yang ada di wilayah Kecamatan
 - d. Kepengurusan Masjid dipilih oleh jamaah dan dikuatkan oleh Camat atas usul Kepala KUA Kecamatan
6. Masjid pada tingkat Desa/Kelurahan disebut Masjid Jami'

Masjid yang berada di Kecamatan, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setingkat Camat atas rekomendasi Kepala KUA Kecamatan sebagai Masjid Besar menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan di wilayah Kecamatan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Berada di pusat pedesaan/Kelurahan/Pemukiman warga, dibiayai oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan atau swadaya Masyarakat.
- b. Menjadi pusat ketinggian keagamaan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan warga.

- c. Menjadi pembinaan masjid, mushola dan majelis taklim yang ada diwilayah Desa/Kelurahan/Pemukiman.
- d. Kepengurusan Masjid dipilih oleh jamaah dan ditetapkan oleh pemerintah setingkat kelurahan/Desa atas rekomendasi Kepala KUA Kecamatan

7. Masjid Bersejarah

Masjid yang berada di kawasan peninggalan Kerajaan/Wali Penyebar Agama Islam memiliki nilai besar dalam sejarah perjuangan Bangsa. Dibangun oleh para Raja atau Kesultanan atau para Wali penyebar agama Islam serta para pejuang kemerdekaan.

8. Masjid di Tempat Publik

Masjid yang terletak di kawasan publik untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan ibadah.

C. Fungsi Masjid

Menurut Mubarak (2021) bahwa fungsi masjid pada fase awal berfungsi sebagai pusat transformasi sosial. Dengan demikian maka sesungguhnya masjid dapat berfungsi tidak hanya sebagai identitas keagamaan semata tetapi juga sebagai identitas sosial masyarakat. Bahkan kehidupan sosial, politik, ekonomi dan spiritual bermuara dan dimulai dari masjid. Namun berbeda dengan fenomena saat ini, dimana umumnya masjid hanya dijadikan tempat ibadah bahkan tidak mampu mengundang banyak jamaah. Permasalahan tersebut terletak dalam pengelolaan masjid yang tidak profesional. Masjid yang dikelola secara profesional dan melakukan pemberdayaan akan mampu

menarik jamaah masjid untuk aktif beribadah di masjid sekaligus ikut andil dalam pengelolaannya.

Masjid memiliki beberapa fungsi diantara-nya yaitu:

1. Tempat Ibadah

Sesuai fungsi utama bagi umat muslim masjid digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan sholat lima waktu dan ibadah lainnya seperti sholat Jumat, itikaf, dan membaca Al-Quran.

2. Pusat Pendidikan

Masjid juga bisa berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang membagi berbagai ilmu, baik ilmu agama maupun umum. Masjid juga biasa digunakan untuk penyelenggaraan madrasah dan majelis ta'lim.

3. Tempat Musyawarah

Masjid juga berfungsi sebagai tempat berkumpul untuk membahas berbagai masalah sosial dan keagamaan, serta menggalang potensi jamaah.

4. Pusat Dakwah

Masjid menjadi pusat untuk menyebarkan ajaran Islam dan budaya Islami kepada masyarakat sekitar.

5. Pusat Kegiatan Sosial

Dalam konteks sosial, masjid berperan dalam penggalangan dana dan pelaksanaan kegiatan sosial keagamaan seperti zakat, infak, dan sedekah.

D. Sanitasi Masjid

Sanitasi masjid adalah upaya yang dilakukan untuk tujuan pengendalian dan pengawasan kerugian dari suatu masjid termasuk fasilitas sanitasi yang termasuk penyediaan air bersih yang memenuhi standar, toilet yang layak,

sistem pengelolaan air limbah, dan tempat pembuangan sampah yang baik, serta fasilitas yang erat kaitannya dengan timbul dan menularnya suatu penyakit. Buruknya sanitasi masjid dapat menimbulkan berbagai penyakit pada masyarakat yang disebabkan oleh lingkungan yang tercemar (Augia dkk., 2023).

Rumah-rumah ibadah merupakan tempat-tempat umum yang digunakan untuk berkumpulnya masyarakat untuk melaksanakan kegiatan keagamaan dan ibadah lainnya. Oleh karena itu masalah kesehatan lingkungan yang ada di sekitar tempat ibadah merupakan masalah yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan (Arrias et al., 2019).

Sanitasi masjid yang masih kurang atau belum memenuhi syarat sanitasi misalnya terdapat atap masih ada rembesan, toilet yang kotor, penyediaan air bersih yang kurang, lantai yang berlubang atau retak, tempat wudhu yang kotor, karpet berdebu, atau mukena yang berbau tidak sedap. Masjid yang hanya dibuka ketika waktu sholat dengan alasan jika dibuka sepanjang hari, masjid menjadi tempat bermain atau persinggahan dan dikhawatirkan lingkungan masjid menjadi kotor (Alindia et al., 2023).

Sanitasi masjid adalah upaya untuk melakukan pengendalian dan pengawasan kerugian dari suatu masjid termasuk fasilitas yang mencakup penyediaan air bersih yang memenuhi standar baku mutu, toilet yang layak dan bersih, sistem pengelolaan air limbah yang layak, dan tempat penampungan sampah yang sesuai dengan kebutuhan, terutama fasilitas yang erat hubungannya dengan timbul atau menularnya penyakit. Minimnya perhatian dan prioritas masyarakat terhadap sanitasi masjid mengakibatkan perlu adanya

peningkatan pengetahuan serta pemahaman pada pengurus dan pengelola masjid dengan tujuan mendukung upaya untuk meningkatkan kesehatan lingkungan melalui langkah-langkah sanitasi dasar dan pengaturan polusi lingkungan (Ibrahim Zuriani, 2021).

Dalam hal ini pengurus tempat-tempat ibadah perlu untuk diberikan pengetahuan tentang kesehatan lingkungan yang berhubungan dengan tempat-tempat umum (tempat ibadah) guna mendukung upaya peningkatan kesehatan lingkungan melalui upaya sanitasi dasar, pengawasan terhadap mutu lingkungan tempat umum, termasuk pengendalian pencemaran lingkungan. Dengan peran serta dari pengurus tempat-tempat ibadah diharapkan:

1. Berubahnya atau terkendalinya atau hilangnya semua unsur fisik dan lingkungan yang terdapat dilingkungan tempat ibadah yang dapat memberi pengaruh jelek terhadap kesehatan.
2. Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan tempat-tempat ibadah dalam pelestarian dan peningkatan penyehatan lingkungan tempat-tempat ibadah.
3. Terwujudnya kesadaran dan keikutsertaan masyarakat dan sektor lain dalam pelestarian dan peningkatan penyehatan lingkungan tempat-tempat ibadah.
4. Terlaksananya pendidikan kesehatan tentang peningkatan kesehatan lingkungan.
5. Terlaksananya pengawasan secara teratur pada sanitasi tempat-tempat ibadah.

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sanitasi Masjid

Menurut Karyono (2015) kondisi sanitasi masjid dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Kondisi sanitasi masjid umumnya banyak yang belum memenuhi standar persyaratan yang ditetapkan, beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi kondisi sanitasi masjid yaitu:

1. Pengetahuan dan Sikap Takmir Masjid

Meski sudah ada petugas kebersihan, tidak menutup kemungkinan sebagian besar petugas kebersihan tersebut belum dibekali pengetahuan yang cukup terkait kondisi masjid yang bersih, suci dan sehat. Pengetahuan dan sikap pengurus masjid dalam pelaksanaan menjaga sanitasi masjid termasuk yang sangat penting, karena peran mereka salah satu dari upaya untuk mencegah penularan penyakit dan kerugian lainnya (Mubarak, 2020).

Sikap positif yang dimiliki pengurus masjid terhadap kebersihan juga memberikan kontribusi yang signifikan. Menyadari bahwa pentingnya sanitasi masjid akan memberikan dampak yang positif dan pengurus yang menyadari itu akan lebih proaktif dalam menjaga kebersihan lingkungan masjid (Karyono, 2015).

a. Pengetahuan

Notoadmojdo (2010) menyatakan bahwa Pengetahuan atau kognitif merupakan dominan yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. Menurut Depkes RI (2007) dalam buku Pengantar Kesehatan Lingkungan, lingkungan yang bersih akan menyelamatkan setiap orang dari berbagai penyakit, dan meningkatkan mutu derajat kesehatan. Setiap orang harus peduli dengan sanitasi lingkungan,

supaya terbebas dari berbagai penyakit dan terjamin kesehatan lingkungannya.

b. Sikap

Sikap merupakan tanggapan yang diberikan seseorang terhadap rangsangan. Kondisi psikologis dan kesiapan karena pengalaman mempengaruhi cara seseorang bereaksi terhadap hal-hal atau situasi.

Menurut Daud (2019), yang berpendapat bahwa sikap dan tindakan seseorang mencerminkan pada hasil yang di dapatkan. Timbulnya permasalahan kesehatan dilingkungan pada dasarnya disebabkan karena kurang kesadaran dari setiap orang untuk melakukan. Terjaganya sanitasi di latar belakang oleh beberapa faktor yaitu kemauan atau kesadaran, sikap, pengetahuan, dan perilaku yang saling berhubungan erat untuk mencapai tujuan (Nurma, 2004).

2. Ketersediaan Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi sanitasi masjid itu sendiri. Semakin lengkap ketersediaan fasilitas sanitasi, semakin baik pula kondisi lingkungan yang ada di suatu tempat umum. Fasilitas yang memadai membantu menjaga kebersihan masjid (Karyono, 2015). Beberapa hal fasilitas sanitasi yang dimaksud adalah:

- a) Ketersediaan air bersih: Air bersih sangat penting untuk menjaga kebersihan fasilitas sanitasi di masjid.
- b) Pengelolaan limbah: Pengelolaan limbah yang baik mencegah pencemaran lingkungan sekitar masjid.

- c) Ketersediaan tempat sampah: Pengelolaan sampah yang baik mencegah datangnya serangga dan Vector pembawa penyakit.
- d) Kebersihan fasilitas: Kebersihan toilet dan tempat wudhu merupakan indikator penting dari sanitasi masjid.

3. Lingkungan Sekitar

Keberadaan lingkungan sekitar masjid yang tidak baik juga dapat mempengaruhi sanitasi masjid. Kesadaran masyarakat dan kurangnya pengawasan juga memberikan dampak pada kualitas sanitasi. Peran masyarakat dalam melakukan suatu kegiatan guna untuk mencapai tujuan bersama adalah suatu ikon yang sangat penting. Masyarakat adalah tombak dari semua permasalahan yang ada di dalam forum baik permasalahan tentang kehidupan berbangsa dan berlingkungan. Lingkungan adalah suatu cerminan yang harus di perhatikan, serta dilestarikan untuk mencapai taraf yang lebih baik. Peran masyarakat yaitu dalam lingkungan adalah menyelesaikan semua permasalahan, untuk meningkatkan mutu dan untuk mencari akar permasalahan (Johan Pahlawan, 2014).

4. Jumlah pengunjung

Banyaknya jamaah yang mengunjungi masjid dapat mempengaruhi tingkat kebersihan dan pemeliharaan sanitasi. Jamaah atau orang datang ke masjid untuk beribadah, beraktivitas sosial, atau mengikuti kegiatan lainnya dapat memberikan pengaruh pada kondisi sanitasi masjid.

Masjid sebagai tempat berkumpulnya orang banyak memiliki potensi penularan penyakit dari orang-orang yang berkunjung. Maka dari itu penting untuk menekankan pentingnya menjaga fasilitas sanitasi di masjid

yang sering dikunjungi untuk mencegah risiko kesehatan bagi jamaah (Yasyfi A.M., 2020).

Kondisi sanitasi masjid yang dengan jumlah pengunjung banyak atau tidak tetap memerlukan perhatian lebih terhadap kebersihan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi untuk menghindari masalah kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak selalu ada hubungan yang signifikan, jumlah pengunjung tetap merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kondisi sanitasi masjid, sehingga perlu dikelola dengan baik untuk menjamin kebersihan dan kesehatan jamaah (Alindia et al., 2023).

5. Kebersihan dan Pemeliharaan

Kebersihan dan pemeliharaan masjid berperan penting dalam menciptakan suasana ibadah yang nyaman dan sehat. Kebersihan mencakup rutinitas pembersihan yang disiplin, termasuk menyapu, mengepel, dan membersihkan area yang digunakan oleh jamaah, seperti ruang sholat dan toilet, untuk mencegah penyebaran penyakit dan memastikan kenyamanan bagi semua pengunjung. Di sisi lain, pemeliharaan meliputi tindakan perawatan yang berkala, seperti pemeriksaan kondisi bangunan, perbaikan atap, serta perawatan peralatan dan fasilitas masjid, agar tetap berfungsi dengan baik. Dengan mengintegrasikan kebersihan yang baik dan pemeliharaan yang terencana, masjid dapat tetap menjadi tempat ibadah yang tidak hanya bersih dan rapi, tetapi juga aman dan menyenangkan untuk beribadah. Hal ini penting untuk meningkatkan kehadiran jamaah dan membuat mereka merasa lebih betah saat menjalani aktivitas keagamaan.

6. Regulasi dan Kebijakan

Kebijakan pengelolaan sanitasi maksudnya ialah adanya peraturan atau pedoman dari pengurus masjid atau pemerintah setempat mengenai standar sanitasi. Salah satu kebijakan yang dapat diterapkan adalah penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai dengan memperhatikan jumlah jamaah yang hadir, memastikan bahwa sistem drainase berjalan dengan baik, serta menerapkan standar kebersihan yang konsisten dalam setiap bagian masjid. Selain itu, pengawasan dan edukasi kepada pengurus masjid serta jamaah tentang pentingnya menjaga kebersihan, seperti memisahkan sampah organik dan anorganik, juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Regulasi mengenai penggunaan bahan pembersih yang ramah lingkungan juga dapat menjadi bagian dari kebijakan sanitasi yang lebih berkelanjutan. Adapun inspeksi rutin perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa fasilitas sanitasi memenuhi standar yang sudah ditetapkan.

F. Persyaratan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2023 Tentang Kesehatan Lingkungan mengenai persyaratan kesehatan terhadap suatu tempat-tempat umum salah satunya adalah Masjid, terdapat beberapa persyaratan kesehatan yang harus memenuhi syarat kelayakan sesuai dengan peraturan yang ada diantaranya adalah :

1. Lokasi

Lokasi adalah titik awal dari keberhasilan penyediaan sarana umum yang sehat dan aman. Pemilihan lokasi yang tepat menghindarkan masyarakat dari risiko paparan bahan berbahaya dan bencana, sekaligus mendukung kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi.

Lokasi bangunan merupakan faktor utama dalam kesehatan lingkungan. Menurut Permenkes No 2 Tahun 2023, lokasi harus aman dari pencemaran, bencana alam, dan gangguan lingkungan lain yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Lokasi yang strategis juga memudahkan aksesibilitas dan pelayanan (WHO, 2018). Standar yang harus diterapkan yaitu :

- a. Jarak minimum dari sumber pencemaran (industri, limbah, jalan raya berpolusi) sesuai ketentuan.
- b. Tidak berada di zona rawan bencana seperti banjir, longsor, atau tanah bergerak.
- c. Memiliki akses transportasi yang baik dan aman bagi semua pengguna.

2. Ruang Umum

Ruang umum berfungsi sebagai tempat berkumpul yang sehat, memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan kualitas hidup penghuni. Ruang umum adalah area yang digunakan bersama untuk aktivitas sosial dan rekreasi. Ruang ini harus cukup luas dan bersih agar dapat mendukung interaksi sosial yang sehat dan mencegah stres serta gangguan psikologis.

Ruang umum yang memadai mendukung interaksi sosial dan aktivitas bersama, yang penting untuk kesehatan mental dan fisik masyarakat (Jacob, 2015). Standar yang harus diterapkan yaitu :

- a. Luas ruangan sesuai dengan kapasitas pengguna, minimal 1,5 m² per orang.
- b. Permukaan lantai dan dinding mudah dibersihkan dan bebas bahan berbahaya.
- c. Ventilasi dan pencahayaan memadai.

3. Langit-Langit

Langit-langit yang sehat memastikan sirkulasi udara yang baik dan mengurangi risiko paparan bahan berbahaya di dalam ruangan. Langit-langit harus memiliki ketinggian yang memadai dan bebas dari bahan berbahaya seperti asbes dan debu total, yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Standar yang harus diterapkan yaitu :

- a. Ketinggian minimal 2,7 meter untuk ruang umum.
- b. Bahan bebas asbes dan timbal (Pb).
- c. Permukaan mudah dibersihkan dan tidak lembap.

4. Ruangan Yang Dipakai Untuk Tidur

Ruang tidur adalah tempat pemulihan energi; kualitas ruang ini sangat menentukan kesehatan dan produktivitas penghuni. Ruang tidur harus cukup luas, memiliki ventilasi yang baik, dan bebas dari kontaminan agar penghuni dapat beristirahat dengan optimal, yang penting untuk kesehatan fisik dan mental. Standar yang harus diterapkan yaitu :

- a. Luas minimal 7 m² per orang.
- b. Ventilasi alami atau mekanik dengan sirkulasi udara minimal 10% dari luas lantai.
- c. Bebas dari sumber pencemaran udara dan kebisingan.

5. Tangga

Tangga yang aman mendukung mobilitas penghuni dan mengurangi risiko cedera dalam aktivitas sehari-hari. Tangga harus dirancang aman, kokoh, dan mudah diakses oleh semua kalangan, termasuk anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas, untuk mencegah kecelakaan.

- a. Tinggi anak tangga maksimal 18 cm, lebar minimal 25 cm.
- b. Pegangan tangan pada kedua sisi tangga.
- c. Permukaan tidak licin dan pencahayaan memadai.

6. Lantai

Lantai yang sehat mencegah kecelakaan dan paparan bahan berbahaya, serta memudahkan pemeliharaan kebersihan. Lantai harus rata, tidak licin, mudah dibersihkan, dan terbuat dari bahan yang tidak berbahaya seperti bebas timbal (Pb) dan asbestos.

7. Atap

Atap yang baik menjamin kenyamanan dan keamanan penghuni dari pengaruh cuaca dan kontaminan. Atap berfungsi melindungi bangunan dari cuaca ekstrem dan harus bebas dari bahan berbahaya seperti asbestos, serta tidak bocor agar tidak menimbulkan kelembapan yang merugikan kesehatan.

8. Dinding

Dinding yang sehat menjaga stabilitas bangunan sekaligus kualitas lingkungan dalam ruangan. Dinding harus kokoh, tidak lembap, bebas jamur, dan mudah dibersihkan untuk menjaga kualitas udara dan mencegah penyakit akibat jamur dan kelembapan.

9. Kepadatan Hunian

Kepadatan yang ideal menjamin kualitas hidup dan kesehatan penghuni. Kepadatan hunian yang sesuai kapasitas mengurangi risiko penularan penyakit menular dan memberikan ruang gerak yang cukup untuk kenyamanan fisik dan psikologis.

- a. Maksimal 2 orang per kamar tidur.
- b. Kepadatan ruang minimal 7 m² per orang.
- c. Tidak melebihi kapasitas desain bangunan.

10. Desain Kenyamanan Ruang Gerak

Desain kenyamanan ruang gerak merupakan aspek penting dalam perencanaan sarana dan bangunan yang sehat dan fungsional. Ruang gerak yang nyaman tidak hanya mendukung aktivitas fisik penghuni, tetapi juga berkontribusi pada kesehatan mental dan keselamatan pengguna, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.

Menurut Permenkes No 2 Tahun 2023, ruang gerak harus dirancang agar memungkinkan pergerakan bebas dan aman bagi semua penghuni. Standar ini menekankan pentingnya dimensi ruang yang cukup luas untuk sirkulasi, serta bebas dari hambatan fisik yang dapat mengganggu mobilitas.

Ruang gerak yang memadai juga berperan dalam mengurangi risiko kecelakaan dan stres akibat keterbatasan ruang.

- a. Ruang bebas minimal 1,2 meter untuk jalur utama.
- b. Bebas dari benda penghalang dan bahaya fisik.
- c. Tersedia ruang terbuka hijau atau area santai.

11. Ventilasi

Ventilasi adalah proses penggantian udara dalam suatu ruang dengan udara segar dari luar untuk menjaga kualitas udara dalam ruangan agar tetap sehat dan nyaman. Ventilasi yang baik berfungsi menghilangkan polutan, kelembapan berlebih, bau tidak sedap, dan mencegah penularan penyakit pernapasan.

Menurut Permenkes No 2 Tahun 2023, ventilasi harus memenuhi standar minimal luas bukaan ventilasi sebesar 10% dari luas lantai ruangan untuk memastikan sirkulasi udara yang cukup. Ventilasi dapat berupa ventilasi alami (jendela, ventilasi silang) atau ventilasi mekanik (kipas angin, AC) yang dirancang untuk menjaga kualitas udara dalam ruangan.

Standar ventilasi yang memadai sangat penting untuk mencegah penumpukan gas berbahaya dan mikroorganisme patogen, sehingga dapat meningkatkan kesehatan dan kenyamanan penghuni bangunan.

- a. Luas bukaan ventilasi minimal 10% dari luas lantai.
- b. Ventilasi alami atau mekanik yang efektif.
- c. Bebas dari asap rokok dan polutan lain.

12. Pencahayaan

Pencahayaan adalah penyediaan cahaya yang cukup dan merata dalam suatu ruang untuk memungkinkan aktivitas manusia berlangsung dengan nyaman dan aman. Pencahayaan yang baik tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerangan, tetapi juga berperan dalam menjaga kesehatan mata, meningkatkan kenyamanan psikologis, serta mendukung produktivitas dan keselamatan pengguna ruang.

Menurut Permenkes No 2 Tahun 2023, pencahayaan dalam bangunan harus terdistribusi secara merata sehingga seluruh area ruang mendapatkan intensitas cahaya yang cukup dan sesuai fungsi ruang tersebut. Selain itu, pencahayaan yang digunakan harus hemat energi dan ramah lingkungan untuk mendukung keberlanjutan dan efisiensi energi.

Standar Nasional Indonesia (SNI 6197:2020) menjelaskan bahwa sistem pencahayaan harus dirancang, dioperasikan, dan dipelihara agar penggunaan energi optimal tanpa mengurangi fungsi bangunan, kenyamanan, dan produktivitas penghuninya. Pencahayaan harus memenuhi tingkat pencahayaan minimum yang disesuaikan dengan fungsi ruang, misalnya ruang kerja, ruang umum, atau ruang tidur, serta memperhatikan aspek keamanan dan kesehatan pengguna.

- a. Intensitas pencahayaan minimal 60 lux di area kerja dan umum.
- b. Pencahayaan alami minimal 10% dari luas lantai.
- c. Pencahayaan merata tanpa silau.

13. Kebisingan

Kebisingan adalah suara atau bunyi yang tidak diinginkan dan dapat menimbulkan gangguan kesehatan serta kenyamanan bagi manusia. Menurut Anizar (2009), kebisingan merupakan semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat produksi atau kegiatan manusia yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran dan kesehatan. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1996 mendefinisikan kebisingan sebagai bunyi yang tidak diinginkan dari suatu usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.

Lingkungan yang tenang mendukung kesehatan mental dan fisik. Pengendalian kebisingan penting untuk mencegah gangguan tidur, stres, dan gangguan kesehatan lainnya.

14. Efisiensi Energi dan Ramah Lingkungan

Efisiensi energi dan ramah lingkungan adalah bentuk tanggung jawab sosial dan ekologis. Bangunan harus hemat energi dan ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya dan kesehatan lingkungan

15. Manajemen Kebersihan

Manajemen kebersihan adalah perwujudan dari budaya hidup sehat. Kebersihan yang terjaga mencegah penyebaran penyakit dan menciptakan lingkungan yang nyaman.

- a. Jadwal pembersihan rutin minimal sekali sehari.
- b. Pengelolaan sampah terpisah dan teratur.

- c. Penyediaan sarana kebersihan yang mudah diakses.

16. Penyediaan Sarana Untuk Kepentingan Umum

Dalam Permenkes No 2 Tahun 2023, sarana untuk kepentingan umum mencakup fasilitas yang digunakan bersama oleh masyarakat, seperti tempat dan fasilitas umum yang meliputi lokasi, sarana, dan prasarana kegiatan bagi masyarakat umum. Sarana ini harus memenuhi persyaratan kesehatan yang ketat agar dapat berfungsi optimal tanpa menimbulkan risiko kesehatan bagi penggunaanya.

Permenkes menegaskan bahwa pengelola sarana dan bangunan untuk kepentingan umum wajib memastikan bahwa sarana tersebut memenuhi standar kesehatan lingkungan, termasuk aspek kebersihan, sanitasi, ventilasi, pencahayaan, dan keamanan.

Sarana untuk kepentingan umum yang memenuhi persyaratan kesehatan berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Fasilitas yang sehat dan aman memungkinkan masyarakat melakukan aktivitas sosial, rekreasi, dan pelayanan publik tanpa risiko kesehatan, sekaligus memperkuat kualitas hidup dan kesejahteraan bersama

17. Bangunan Rumah Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia

Aksesibilitas adalah manifestasi penghormatan terhadap kesetaraan dan martabat manusia. Bangunan harus inklusif dan mudah diakses oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas dan lansia, untuk menjamin hak atas lingkungan yang sehat dan layak.

- a. Jalur landai dengan kemiringan maksimal 8%.
- b. Pintu dan lorong lebar minimal 90 cm.
- c. Fasilitas pendukung seperti pegangan tangan dan toilet khusus.

18. Memiliki Sistem Peringatan Bahaya

Sistem peringatan bahaya kebakaran (fire alarm system) adalah perangkat yang dirancang untuk memberikan informasi awal kepada penghuni saat terjadi kebakaran, sehingga dapat meminimalkan risiko cedera dan kerusakan properti. Sistem ini biasanya terdiri dari detektor asap, detektor panas, alarm suara, dan indikator visual yang terintegrasi.

SNI 03-6574-2001 mengatur bahwa sistem peringatan bahaya harus dipasang pada bangunan dengan ketinggian tertentu, serta harus menyediakan sistem komunikasi dua arah antara pusat pengendali kebakaran dan titik-titik strategis dalam bangunan. Sistem ini juga harus diuji dan dipelihara secara berkala untuk memastikan keandalannya

Sistem peringatan bahaya berperan penting dalam melindungi jiwa dan mencegah kerusakan properti akibat kebakaran atau bencana lain. Dengan adanya sistem ini, penghuni bangunan dapat menerima informasi yang cepat dan akurat sehingga dapat melakukan evakuasi dengan aman. Hal ini sejalan dengan prinsip kesehatan lingkungan yang menekankan perlindungan terhadap risiko yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia.

19. Jalur Evakuasi

Jalur evakuasi adalah rute atau jalur yang disiapkan dan dirancang khusus untuk digunakan sebagai jalan keluar dari bangunan atau area

berbahaya menuju tempat yang aman saat terjadi keadaan darurat. Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI 03-1736-2000), jalur evakuasi harus mudah diakses, bebas hambatan, dan dilengkapi dengan tanda-tanda petunjuk yang jelas agar dapat digunakan secara efektif oleh semua penghuni, termasuk anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jalur evakuasi berfungsi sebagai sarana utama untuk mengarahkan penghuni bangunan dalam proses evakuasi darurat. Jalur ini harus memenuhi beberapa karakteristik penting, antara lain:

- a. Lebar jalur yang memadai untuk memungkinkan keluar masuknya penghuni secara cepat dan aman, biasanya minimal 1,2 meter untuk jalur utama.
- b. Kondisi jalur yang bebas dari hambatan seperti perabotan, kabel, atau benda lain yang dapat menghalangi evakuasi.
- c. Penerangan yang cukup, termasuk pencahayaan darurat yang aktif saat listrik padam, untuk memastikan jalur evakuasi dapat digunakan kapan saja.
- d. Tanda petunjuk evakuasi yang jelas dan mudah dipahami, menggunakan simbol standar internasional agar semua penghuni dapat mengenalinya tanpa kesulitan.
- e. Permukaan jalur yang rata dan tidak licin, serta adanya pegangan tangan pada tangga atau area menurun untuk menghindari kecelakaan.

G. Fasilitas Sanitasi

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan fasilitas sanitasi yang harus dipenuhi yaitu:

1. Ketersediaan Air Bersih

Secara umum Air bersih adalah air yang memiliki kualitas yang baik bisa digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti memasak, mencuci, mandi, dan lain sebagainya. Menurut World Health Organization (WHO) air bersih merupakan air yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi keperluan domestik, mulai dari konsumsi, air minum dan tentunya persiapan makanan. Jadi dapat disimpulkan dari kedua pendapat tersebut bahwa air bersih adalah air yang layak dan bisa digunakan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung berbagai aktivitas manusia.

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2020), sumur gali merupakan sarana untuk menyadap dan menampung air tanah dan akuifer yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air bersih atau air minum

Ketersediaan air bersih menjadi suatu hal yang sangat mendasar bagi masyarakat karena kegunaannya dalam kegiatan sehari-hari seperti memasak, mandi, mencuci, bahkan digunakan sebagai bahan pembangkit tenaga listrik (Ronika et al., 2022). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan Air

untuk keperluan *Higiene* dan Sanitasi adalah air yang digunakan untuk keperluan *Higiene* perorangan dan/atau rumah tangga.

Persyaratan Kesehatan Air untuk keperluan *Higiene* dan Sanitasi terdiri atas:

1) Air dalam keadaan terlindung

Air dikatakan dalam keadaan terlindung apabila:

- a) Bebas dari kemungkinan kontaminasi mikrobiologi, fisika, kimia (bahan berbahaya dan beracun, dan atau limbah B3).
- b) Sumber sarana dan transportasi air terlindungi (akses layak) sampai dengan titik rumah tangga. Jika air bersumber dan sarana air perpipaan, tidak boleh ada koneksi silang dengan pipa air limbah di bawah permukaan tanah. Sedangkan jika air bersumber dari sarana non perpipaan, sarana terlindung dari sumber kontaminasi limbah domestik maupun industri.
- c) Lokasi Sarana Air Minum di dalam rumah atau halaman rumah
- d) Air tersedia setiap saat.

2) Pengolahan, pewadahan, dan penyajian dikatakan memenuhi prinsip *Higiene* dan sanitasi.

Pengolahan, pewadahan, dan penyajian dikatakan memenuhi prinsip *Higiene* dan sanitasi jika menggunakan wadah penampung air yang dibersihkan secara kimia dengan menggunakan jenis dan dosis bahan kimia yang tepat. Jika menggunakan kontainer sebagai penampung air harus dibersihkan secara berkala minimum 1 kali dalam seminggu.

Dalam hal untuk memenuhi kebutuhan sarana air bersih yang sesuai dengan keadaan, kebutuhan dan permukaannya. Berbagai sumber air bersih yang lazim dipergunakan masyarakat yaitu sumur gali dan sumur bor.

(1) Sumur Gali

Sumur gali sebagai penyedia sumber air bersih adalah sarana untuk menyadap dan menampung air tanah dari akuifer yang dipergunakan sebagai sumber air baku untuk air bersih dan mampu menghasilkan air sebanyak minimal 400 liter per hari per keluarga, sumur gali dibuat dengan menggali yang kemudian ditambah konstruksi lainnya (Nurhadini dalam Lay, 2022).

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2017) Sumur gali yang baik harus memenuhi persyaratan konstruksi dan lokasi sebagai berikut:

(a) Persyaratan Konstruksi

1. Bangunan sumur gali terdiri dari dinding sumur, lantai sumur, dan bibir sumur yang harus dibuat dari bahan yang kedap air seperti pemasangan batu bata atau beton yang diplester rata.
2. Dinding sumur sedalam 3m diplester dari bahan yang kedap air, dibuat dari permukaan tanah untuk mencegah rembesan air yang mengalir dari permukaan.
3. Bibir sumur gali harus setinggi 0,8 m dari permukaan tanah, harus terbuat dari bahan yang kedap air dan kokoh.

4. Lantai sumur kedap dan memiliki luas dan lebar minimal 1m dari tepi bibir dengan tebal 10 cm. Untuk kemiringan dibuat sedemikian rupa sehingga air bisa lebih mudah mengalir ke saluran pembuangan limbah (1-5%).
5. Saluran air limbah minimal 10m dari sumur. Peresapan air buangan yang dibuat dari bahan yang kedap air dan licin dengan kemiringan 2% ke arah pengolahan air buangan.
6. Sumur gali dibuat ada penutup supaya air hujan dan kotoran lain yang bisa mengontaminasi air tidak dapat masuk.
7. Sumur gali dilengkapi dengan tali dan timba yang tidak terletak dilantai.

(b) Persyaratan Lokasi

1. Lokasi mudah dijangkau atau tidak terlalu jauh dari rumah-rumah di sekitar.
2. Penentuan lokasi yang layak untuk sumur gali akan digunakan untuk umum harus dimusyawarahkan terlebih dahulu.
3. Jarak sumur gali dengan sumber pencemar seperti cublik, tangki septik, pembuangan sampah dan lainnya minimal 10m.
4. Sumur air bersih yang digunakan secara bersama (komunal) jarak ke pemakai maksimal 50 cm.
5. Sumur tidak boleh terendam banjir.

(2) Sumur Bor

Sumur bor adalah sumur yang dibuat dengan proses menggunakan mesin bor pada kedalaman tertentu. Penggalan sumur bor dilakukan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan air bersih, terutama pada daerah-daerah yang sulit mendapatkan air permukaan atau tanah dangkal (Novriyadi & Ayu Putri R., 2023). Proses pembuatan sumur bor dilakukan dengan menggunakan mesin bor khusus, bor ini bisa menembus lapisan bebatuan, sehingga mencapai akuifer lalu air akan keluar ke permukaan akibat tekanan dari bawah tanah. Menurut Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya Dinas PU, 1996 bahwa, kebutuhan air bersih pada masjid setidaknya membutuhkan sebanyak 3000 liter/unit/hari.

Fasilitas sanitasi air bersih pada masjid yang harus terpenuhi yaitu:

- a) Jumlah mencukupi/selalu tersedia setiap saat
- b) Tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna
- c) Angka kuman tidak melebihi NAB
- d) Kadar bahan kimia tidak melebihi NAB

2. Toilet/WC

Secara terminologi, toilet adalah tempat untuk membuang tinja dan urin secara higienis. Dalam praktiknya, toilet mencakup lebih dari sekadar kloset yang meliputi ruang, sanitasi air, ventilasi, penerangan, sistem pembuangan limbah, hingga ketersediaan air bersih dan sabun. Menurut Permenkes No. 2 Tahun 2023, toilet merupakan bagian dari sarana sanitasi dasar yang harus memenuhi standar teknis dan kesehatan lingkungan, serta

memperhatikan aspek kemudahan akses, privasi, dan kenyamanan pengguna.

Toilet adalah salah satu fasilitas sanitasi untuk tempat buang air besar dan kecil, tempat cuci tangan dan muka. Sarana toilet disediakan untuk masyarakat atau pengunjung yang sedang berada di tempat-tempat umum, termasuk tempat ibadah (masjid) (Annisya Rachmi, 2022). Menurut World Health Organization (WHO), akses terhadap sarana sanitasi dasar termasuk toilet merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan status kesehatan masyarakat (WHO, 2020).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan mengenai jumlah toilet disediakan berdasarkan jumlah penghuni atau pengunjung dalam suatu tempat umum dengan rasio 1:40 (laki-laki) dan 1:25 (perempuan) untuk bangunan publik yang digunakan bersama.

Fasilitas sanitasi masjid untuk toilet/WC yang harus dipenuhi yaitu :

- a) Bersih
- b) Letaknya tidak berhubungan langsung dengan bangunan utama
- c) Tersedia air cukup
- d) Toilet pria dan wanita terpisah
- e) Tersedia sabun

3. Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun

Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) adalah fasilitas yang disediakan untuk memungkinkan individu mencuci tangan dengan sabun

dan air bersih yang mengalir. Tujuan utama dari penyediaan sarana ini adalah untuk memfasilitasi perilaku CTPS yang benar, sehingga dapat memutus rantai penularan penyakit dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Cuci tangan pakai sabun (CTPS) merupakan perilaku higienis yang terbukti efektif dalam mencegah penyebaran penyakit menular seperti diare, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), flu burung, dan penyakit kulit lainnya. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, CTPS dapat mengurangi risiko penyakit diare hingga hampir 50% dan merupakan langkah preventif yang sederhana namun berdampak besar terhadap kesehatan masyarakat.

Permenkes No. 2 Tahun 2023 menetapkan bahwa setiap fasilitas umum, termasuk tempat kerja, sekolah, dan layanan kesehatan, wajib menyediakan sarana CTPS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Bahan dan Konstruksi: Sarana CTPS/wastafel harus terbuat dari bahan yang kuat, permukaan halus, dan mudah dibersihkan.
- b) Lokasi: Sarana CTPS harus terletak di lokasi yang mudah diakses oleh pengguna, seperti penjamah pangan dan pengunjung.
- c) Fasilitas Pendukung: Sarana CTPS harus dilengkapi dengan air yang mengalir, sabun, dan pengering tangan atau tisu.

4. Tempat Pembuangan Sampah

Sarana tempat pembuangan sampah (TPS) adalah wadah atau lokasi yang digunakan untuk menampung sampah sementara sebelum dibawa ke tempat pemrosesan akhir (TPA). Sarana ini mencakup tempat sampah

individu, TPS komunal, hingga kontainer atau bak sampah tertutup, dan dirancang agar mudah dijangkau oleh masyarakat maupun petugas kebersihan.

Dalam konteks kesehatan lingkungan, TPS harus dirancang sedemikian rupa agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan maupun estetika. TPS bukan hanya tempat buang sampah melainkan adalah titik awal dari sistem sanitasi yang sehat dan berkeadilan. Menurut Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Permenkes No. 2 Tahun 2023 menekankan pentingnya penyediaan sarana sanitasi dasar, termasuk tempat pembuangan sampah, di berbagai fasilitas umum seperti tempat ibadah, sekolah, dan tempat kerja. Adapun ketentuan teknis terkait TPS yang tercantum dalam regulasi ini meliputi:

- a) Jenis tempat sampah yang digunakan harus memiliki penutup (tertutup) untuk mencegah bau, mencegah akses oleh hewan, serta mencegah tersebarnya kuman penyakit.
- b) Bahan tempat sampah harus kuat, tahan terhadap zat kimia dari sampah, mudah dibersihkan, dan tidak bocor.
- c) Jumlah dan lokasi TPS harus disesuaikan dengan jumlah pengguna dan mudah dijangkau.
- d) Tempat sampah untuk kegiatan tertentu seperti penjamah pangan (misalnya di dapur atau kantin) harus dilengkapi dengan pedal kaki atau

sistem hands-free lainnya agar higienis dan tidak perlu disentuh langsung oleh tangan.

Menurut Kepmenkes No. 829/MENKES/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Ibadah, disebutkan bahwa tempat pembuangan sampah harus:

- a) Mudah dijangkau
- b) Terlindung dari hujan
- c) Dilengkapi dengan penutup
- d) Dibersihkan secara berkala

Pedoman ini masih relevan dan sejalan dengan Permenkes No. 2 Tahun 2023, meski telah diperbaharui dalam kerangka yang lebih luas tentang kesehatan lingkungan secara umum.

6. Tempat Pengelolaan Air Limbah

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan, air limbah domestik adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Air limbah atau air buangan domestik adalah sisa air yang dibuang yang berasal dari rumah tangga.

Menurut Ehless dan Steel dalam Chandra (2006), air limbah adalah cairan buangan yang berasal dari rumah tangga, industri, dan tempat-tempat umum lainnya dan biasanya mengandung bahan-bahan atau zat yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta mengganggu kelestarian lingkungan.

Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) adalah saluran yang digunakan untuk membuang dan mengumpulkan air buangan dari kamar mandi (bukan dari jamban), tempat cuci, dan dapur sehingga air limbah tersebut dapat meresap ke dalam tanah dan tidak menjadi penyebab penyebaran penyakit serta tidak menimbulkan lingkungan pemukiman yang kotor (Kasih dan Nurlila, 2020).

Fasilitas sanitasi masjid untuk pembuangan air kotor yang harus dipenuhi yaitu:

- a) Terdapat penampungan air limbah yang rapat serangga
- b) Air limbah mengalir dengan lancar
- c) Saluran kedap air
- d) Saluran tertutup

6. Penyaluran Air Hujan

Sarana penyaluran air hujan merupakan infrastruktur yang dirancang untuk mengalirkan air hujan dari permukaan tanah atau bangunan ke tempat pembuangan akhir secara aman dan efisien. Tujuan utamanya adalah mencegah genangan air yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, infrastruktur, serta menjadi tempat berkembang biaknya vektor penyakit seperti nyamuk. Pengelolaan air hujan yang baik juga berkontribusi pada konservasi sumber daya air dan mitigasi dampak perubahan iklim.

Permenkes No. 2 Tahun 2023 menetapkan standar dan persyaratan kesehatan lingkungan, termasuk pengelolaan air hujan. Meskipun peraturan ini tidak secara spesifik membahas sarana penyaluran air hujan, namun prinsip-prinsip umum yang tercantum dapat diterapkan, seperti:

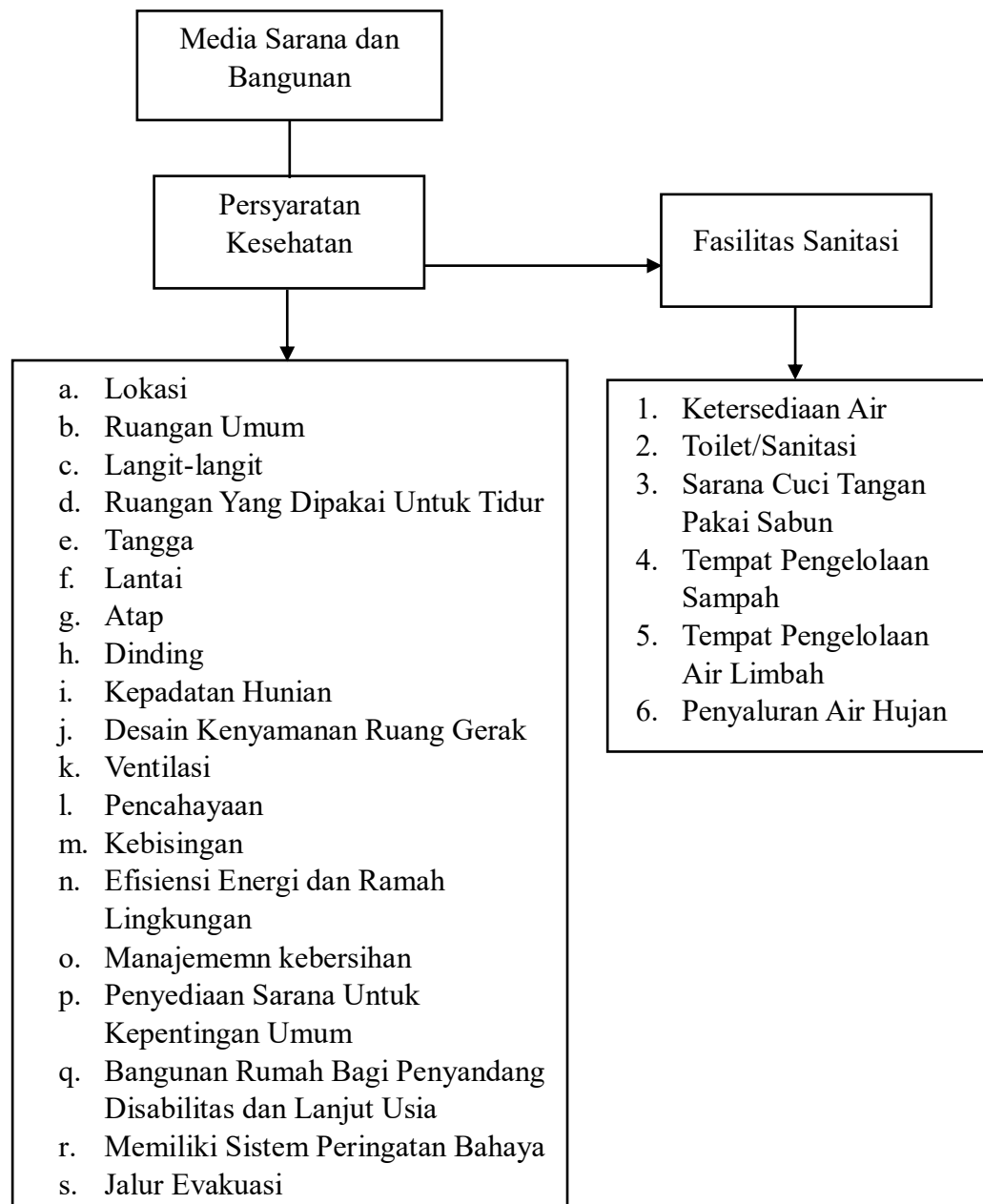
- a) Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL): Menetapkan spesifikasi teknis atau nilai yang dibakukan pada media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat
- b) Persyaratan Kesehatan: Menetapkan kriteria dan ketentuan teknis kesehatan pada media lingkungan, termasuk air, udara, dan tanah.

Sarana penyaluran air hujan yang efektif harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain:

- a) Desain dan Konstruksi: Saluran harus dirancang dengan kemiringan yang cukup untuk memastikan aliran air yang lancar, serta konstruksi yang kuat dan tahan lama.
- b) Kapasitas: Saluran harus mampu menampung volume air hujan maksimum yang diperkirakan berdasarkan data curah hujan setempat.
- c) Pemeliharaan: Saluran harus mudah diakses untuk pembersihan dan pemeliharaan rutin guna mencegah penyumbatan.
- d) Keamanan: Saluran harus dirancang sedemikian rupa agar tidak membahayakan masyarakat, misalnya dengan menutup saluran terbuka atau memasang pagar pengaman.

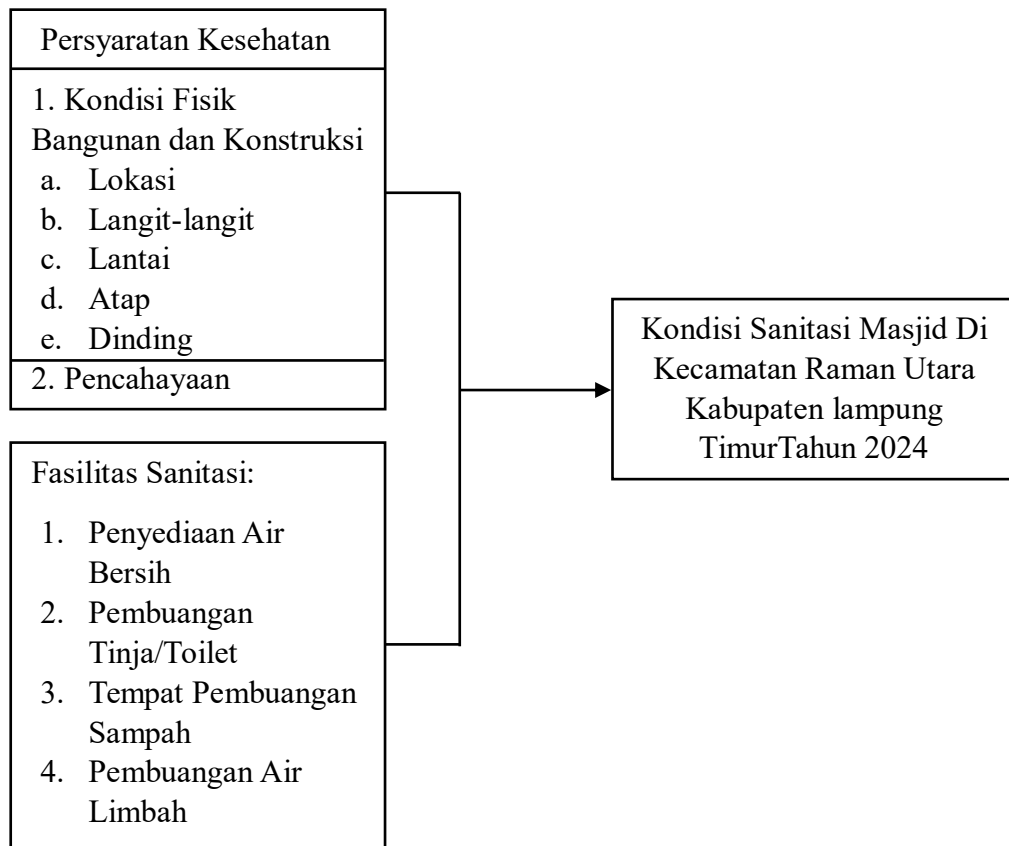
H. Kerangka Teori

Kerangka teori pada penelitian ini merujuk pada Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. Dalam peraturan ini dijelaskan:



Gambar 2.1 Kerangka Teori

I. Kerangka Konsep



Gambar 2.2 Kerangka Konsep

J. Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi	Cara ukur	Alat ukur	Hasil ukur	Skala Ukur
1.	Sanitasi Masjid	Upaya yang dilakukan untuk tujuan pengendalian dan pengawasan kerugian dari suatu masjid termasuk fasilitas sanitasi yang termasuk penyediaan air bersih yang memenuhi standar, toilet yang layak, sistem pengelolaan air limbah, dan tempat pembuangan sampah yang baik (Augia dkk., 2023).	Observasi	Checklist	1. Memenuhi syarat : Bila Skor $\geq 70\%$. 2. Tidak memenuhi syarat : Bila Skor $\leq 70\%$.	Nominal
2.	Kondisi Fisik dan Konstruksi Bangunan	Keadaan yang merujuk pada aspek-aspek yang berkaitan dengan keadaan fisik bangunan serta cara dan material yang digunakan dalam pembangunannya.	Observasi	Checklist	1. Memenuhi syarat : Bila Skor $\geq 70\%$. 2. Tidak memenuhi syarat : Bila Skor $\leq 70\%$.	Nominal
3.	Kualitas Pencahayaan	Karakteristik cahaya yang menentukan bagaimana cahaya terlihat, dampaknya pada lingkungan,	Observasi	Checklist	1. Memenuhi syarat, jika cahaya ≥ 60 lux dan tidak menyilaukan.	Nominal

		dan persepsi manusia. Kualitas pencahayaan yang baik memungkinkan orang untuk melihat dengan cepat dan mudah tanpa mengalami ketidaknyamanan visual.			3. Tidak memenuhi syarat, jika cahaya ≤ 50 lux dan menyilaukan	
4.	Penyediaan Air Bersih	Keadaan ketersediaan air yang digunakan untuk higiene sanitasi dan wudhu yang memenuhi syarat kesehatan melalui kran-kran.	Observasi	Checklist	1. Memenuhi syarat jika jumlah air mencukupi jika sebanyak 3000 liter/unit/hari, merujuk pada Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya Dinas PU, 1996, Tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna : Laik sehat jika nilai ≤ 70 % 2. Tidak memenuhi syarat jika nilai ≥ 70 %	Nominal

5.	Tempat Pembuangan Tinja/Toilet	Suatu ruangan yang mempunyai kegunaan utama sebagai tempat pembuangan tinja selain itu juga digunakan sebagai tempat membersihkan tubuh, salah satu prasarana yang wajib tersedia adalah kloset (Sihombing et al., 2022).	Observasi	Checklist	1. Memenuhi syarat : Bila Skor $\geq 70\%$. 2. Tidak memenuhi syarat : Bila Skor $\leq 70\%$.	Nominal
6.	Tempat Pembuangan Sampah	Suatu wadah yang dipergunakan untuk menampung berbagai macam sampah yang bersifat sementara, biasanya diletakan di dalam ruangan maupun di luar ruangan yang terbentuk dari bahan plastik atau logam dan disertai dengan penutup (Nur, 2016).	Observasi	Checklist	1. Memenuhi syarat : Bila Skor $\geq 70\%$. 3. Tidak memenuhi syarat : Bila Skor $\leq 70\%$.	Nominal
7.	Pembuangan Air Limbah	Saluran yang digunakan untuk membuang dan mengumpulkan air buangan dari kamar mandi (bukan dari peturasan/jamban) dan tempat wudhu.	Observasi	Checklist	1. Memenuhi syarat : Bila Skor $\geq 70\%$. 2. Tidak memenuhi syarat : Bila Skor $\leq 70\%$.	Nominal